

**KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA**

***CERTAINTY OF CRIMINAL LAW RETURN OF STATE
FINANCIAL LOSSES THROUGH CONFIDENTIALITY
OF ASSET PROCEEDINGS FROM CORRUPTION
CRIMES CONTROLLED BY THIRD PARTIES***

Muhammad Rezky Siregar, Faisal, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Denai, No. 217,
Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Meda Denai, Kota Medan
muhammadrezkysrg@gmail.com

Naskah diterima: 10 Desember 2023

Revisi: 12 Desember 2023

Disetujui: 15 Desember 2023

ABSTRAK

Selama Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak kepada negara korban tindak pidana korupsi sehingga diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan alasannya didasarkan paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep diambil dari data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001, dan mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga, yakni menyelidiki hasil tindak pidana korupsi yang digunakan untuk membeli aset, penggeledahan atas aset atau dokumen terkait hasil tindak pidana korupsi, penggeledahan atas terkait aset hasil tindak pidana korupsi, Melakukan identifikasi terkait hasil tindak pidana korupsi. Kendala dalam pelaksanaan terdapat beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi dirasa belum memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset.

Kata kunci: Pengembalian Kerugian, Keuangan Negara, Pihak Ketiga.

ABSTRACT

As long as asset recovery is a law enforcement system carried out by countries that are victims of criminal acts of corruption to revoke, confiscate, eliminate rights to assets resulting from criminal acts of corruption through a series of processes and mechanisms both criminal and civil. Assets resulting from criminal acts of corruption both within and outside the country are traced to the country that is the victim of a criminal act of corruption so that they result from the criminal act of corruption and to prevent the perpetrator of the criminal act of corruption from being used as a tool or means to commit another criminal act. The research carried out is normative legal research with research that refers to the norms and principles of law contained in statutory regulations because it is based on a paradigm of dynamic relationships between theories, concepts taken from data from primary legal materials, secondary legal materials and materials. tertiary law.

Criminal law regulations for returning state financial losses resulting from criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001, and the mechanism for confiscating assets from the proceeds of criminal acts of corruption controlled by third parties, namely investigating the proceeds of criminal acts of corruption used to purchase assets, searching assets or documents related to the proceeds of criminal acts of corruption, searching related assets resulting from criminal acts of corruption, Identifying the results of criminal acts of corruption. Obstacles in implementation include several regulations regarding the confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption which refer to the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Corruption Crime Law which are deemed inadequate to provide a basis for carrying out confiscation and return. asset.

Keywords: Recovery of Losses, State Finances, Third Parties.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Hukum sebagai peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang fungsinya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Saat ini peran hukum di Indonesia dalam pencapaiannya belum dapat dicapai dengan sepenuhnya, dengan keadaan situasi saat ini bersifat global serta dengan perkembangan globalisasi tentunya permasalahan hukum semakin berkembang dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada tentunya yang sudah sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana korupsi yang akibatnya telah menimbulkan kehancuran dari segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial, dikarenakan korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat.¹

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga tindak pidana korupsi yang sudah akut dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi sebagaimana yang semula diatur dalam KUHP yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 416, 417, 418 dan 419, kemudian Pasal-Pasal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, namun upaya ini masih dianggap cara-cara yang konvensional, sehingga diperlukan metode dan cara baru

¹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *tesis, Implikasi perampasan aset terhadap pihak*

ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi, 2010

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

agar mampu membendung meluasnya korupsi.

Undang-Undang tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis dan atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang merugikan keuangan negara, maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, di samping mengoptimalkan hukum pidana, juga harus menggunakan sarana

hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen *civil forfeiture* yang merupakan amanah dari Konvensi Anti Korupsi (KAK) PBB 2003.²

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.³

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki

²Achmad Kamal, *Penegakan hukum atas kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Volume 1 No. 3 Tahun 2021

³ Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina dkk, *pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh ahli waris*, Jurnal Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Pidana Islam, November 2022

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.⁴

Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat disamping upaya represif dan preventif. Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta

kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi. Hipotesa ini didasarkan dengan tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam perkembangannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam melakukan pengalihan aset tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan pelaku untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya merupakan aset legal.

⁴Haswandi, *Disertasi, Pengembalian aset tindak pidana korupsi*

pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia, 2016

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Dengan ini kedudukan pihak ketiga dalam hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dan perlindungannya sehingga tindakan perampasan aset tidak menimbulkan kesengsaraan atau kesulitan pada pihak lain. Karena tujuan perampasan aset adalah selain bertujuan untuk pemulihan aset negara juga agar pelaku tidak dapat menikmati hasil/keuntungan kejahatan, dan bukanlah tujuan perampasan aset menjadikan pihak lainnya menjadi sengsara.⁵

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana sesungguhnya upaya kepastian hukum pidana tentang aset yang dikuasai oleh pihak lain. Kondisi seperti itu menarik untuk dikaji dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset**

Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dikuasai Pihak Ketiga”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana konsep perampasan aset dan dampaknya yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

⁵ Achmad Kamal, *Penegakan hukum atas kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana*

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perampasan aset dan dampaknya yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pihak ketiga di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, buku teks, bacaan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, sumber data elektronik berupa internet dan kajian yang memuat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁶

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan menggunakan metode analisis kualitatif.

I. PEMBAHASAN

Secara harfiah defenisi korupsi dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara kata mengorupsi diartikan sebagai menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya.⁷

Dari segi bahasa, korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau

corruptu. Kemudian muncul dalam Bahasa Inggris Dan Prancis *corruption*. Kemudian muncul dalam Bahasa Inggris dan Prancis *corruption* dan dalam Bahasa Belanda *Korruptie* selanjutnya dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan atau sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara kata mengorupsi diartikan sebagai menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).⁸

Berdasarkan uraian pada latar belakang, kita melihat bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit (patologi) yang sudah menyebar dan dapat membahayakan bagi kelangsungan pembangunan di negeri ini. Kata sosial menunjukkan tempat atau wadah pergaulan hidup antarmanusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasinya yakni individu atau

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

⁷Falasifatul Falah, *Nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat sedulur sikep di*

Sukoliko Pati, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

⁸Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020 Halaman 101.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

manusia yang saling berinteraksi atau hubungan secara timbal balik.

Korupsi berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Akibat korupsi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan Tindakan pemerintah.
- 2) Menyusutnya pendapatan negara penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan antara lain dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sektor pengadaan barang dan jasa serta sebagainya.
- 3) Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara karena pejabat pemerintah mudah disuap yang bisa menyebabkan kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia

akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1)
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁹

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana

⁹ Yayan Indriana, *Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi*, Jurnal ilmu hukum

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Kemudian, di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.¹⁰

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilakukan melalui proses penyitaan dan perampasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang

¹⁰ Immanuel Simanjuntak, Tesis, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Saat Proses Penyidikan dan Kaitan

Pelaksanaan Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn)", (Medan: USU, 2016), halan. 61.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Uang hasil korupsi yang digunakan tersebut wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi. Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yang mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, tidak menghilangkan sanksi pidana. Sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Purwaning M. Yanuar dalam bukunya berjudul pengembalian aset hasil korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut Undang-Undang pemberantasan tipikor dilakukan melalui proses penyitaan,

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

perampasan, dan aturan pidana denda.¹¹

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Hakim dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta benda

tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau Sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Pengembalian keuangan negara atau aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan masa bodoh para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan harta kekayaan dari hasil jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui transfer antar rekening ke negara lain sebagai antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang

¹¹ Purwaning M. Yanuar, 2007, *pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung; Alumni,, halaman 150.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan negara yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat tujuan masyarakat yang bekerja dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan untuk mencapai hidup sejahtera dan damai. Perampasan aset sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh negara dalam bentuk Undang-Undang tentang perampasan aset yang dilaksanakan melalui aparat penegak hukumnya terhadap aset

yang dianggap hasil dari tindak pidana tertentu. Mengingat perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan bersifat komplikatif, sehingga pihak koruptor dalam melakukan korupsinya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengamanan ataupun pengalihan aset hasil korupsinya, dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Pengamanan atau pengalihan aset kejahatan korupsi oleh koruptor kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk apapun, seperti salah satu bentuknya adalah penanaman dan penyertaan modal usaha (investasi), kegiatan usaha perdagangan saham, forex, obligasi dan akta berharga lainnya, pemberian piutang, serta kegiatan-kegiatan usaha lain di dalam perekonomian makro maupun mikro yang terkait pihak ketiga dalam kegiatannya

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa hal

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara pidana dan secara perdata, sehingga diharapkan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilakukan secara baik dan konsekuen.

Pasal 10 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹² mengenal perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan.

Hukuman-hukuman tambahan antara lain:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Menurut hukum acara pidana di Indonesia perampasan barang

tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan Tindakan lain yaitu penyitaan. Sementara itu, penyitaan merupakan Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Hal ini bersifat sementara dan hanya dapat dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

¹² KUHP bersumber dari *wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *staatsblad* Tahun 1915 Nomor 372 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Untuk menegaskan Kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa

Kolonial tersebut pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Kemudian pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilakukan melalui proses penyitaan dan perampasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagai berikut:¹³

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam suatu proses perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi, tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat *urgen*, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi. Sehingga dengan demikian, penyitaan menjadi suatu awal yang penting dalam tahapan proses perkara korupsi dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan.

¹³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1).

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat. Karena apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana yang disangkakan maka izin penyitaan dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan perampasan aset (*asset recovery*) yaitu:

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.
3. Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat

penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap, dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah dengan cara melacak dan mengidentifikasi (*asset tracking*) harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti.¹⁴

Mengenai dasar pengertian dari penyitaan telah dirumuskan dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 16, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak

¹⁴ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui

Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 32.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.¹⁵

Menurut ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung

untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari uraian ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

Mengenai barang yang disita sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, harus terdapat bukti kuat bahwasanya memiliki hubungan erat dengan perbuatan pelaku, yang dalam hal ini pemilikannya berasal dari suatu kejahatan.

¹⁵*Ibid* halaman 33

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan negara akibat kejahatan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Untuk mencegah alasan perlindungan terhadap pihak ketiga ini disalahgunakan, maka harus ditetapkan pula dalam hal-hal apa saja harta kekayaan hasil tindak pidana yang terkait dengan pihak ketiga tersebut tetap dapat dirampas oleh negara, antara lain meliputi:

1. Segala bentuk gratifikasi atau transaksi yang menguntungkan pihak ketiga,

baik secara individual maupun badan hukum;

2. Harta kekayaan yang terkait dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi yang ada seharusnya dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
3. Harta kekayaan yang diterima oleh pihak ketiga nyata-nyata melebihi dari apa yang seharusnya diterima;
4. Harta kekayaan hasil kejahatan yang digadaikan, dibebani hipotek, atau dijadikan jaminan dalam bentuk lain;
5. Harta kekayaan hasil kejahatan yang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban-kewajiban secara perdata kepada pihak ketiga;¹⁶

¹⁶ Krisdianto, *Op-Cit*, Halaman 196

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap. Dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Ada pun mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi yang digunakan oleh penegak hukum dengan modus dan/atau mekanismenya antara lain:¹⁷

1. Ketika para pejabat korupsi atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana, maka modus yang digunakan penegak hukum menyelidiki hasil korupsi yang didapat dari hasil

kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikut-sertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

2. Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti.
3. Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang berkaitan dengan tersangka dapat memberikan bukti atas properti yang dimiliki. Misalnya, suatu arsip

¹⁷ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op-Cit*, hal. 94

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk memuat perincian properti yang dijadikan sebagai jaminan

4. Melakukan “*interview staff*” dan melakukan identifikasi catatan yang terkait pada divisi administrasi pertanahan; Setelah propertinya diketahui lokasinya, penjual properti untuk menentukan sifat transaksi dengan pembeli yang merupakan tersangka (misalnya, apakah pembeliannya tunai dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus) dan; menanyakan kepada tersangka mengenai properti tersebut.¹⁸

Beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirasa belum memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam

melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif.

Masalah lain daripada dalam menerapkan pidana pembayaran uang pengganti, yaitu dihadapi oleh Jaksa dalam hal gugatan perdata. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Kendala dalam mengembalikan aset hasil korupsi juga disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, dimana ini terjadi dengan melibatkan *upper economic class* (konglomerat) maupun politik sebagai *upper power class* (pejabat tinggi negara) yang

¹⁸ *Ibid*, halaman 94

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

berkonspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok.

Pada kenyataannya aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri dan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia perbedaannya sangat besar. Hal ini tidak terjadi begitu saja, terdapat permasalahan-permasalahan yang seringkali muncul dan menjadi faktor utama yang menjadi kendala dalam proses *asset recovery*. Dalam melakukan upaya pengembalian aset¹⁹ berbagai mekanisme tersedia, kunci keberhasilan berada pada tiap-tiap masing negara, sehingga tidak dapat ditentukan mekanisme mana yang terbaik elemen keberhasilan dalam melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perspektif atas pendekatan penegakan hukum di Indonesia masih berfokus terhadap pemidanaan atas pelaku (*in personam*), bukan merampas aset hasil kejahatan.

2. Perlunya perangkat hukum nasional maupun internasional yang lebih luas dalam mengatur pengembalian aset. Perangkat hukum menjadi kerangka (*framework*) mengenai Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.
3. Integritas penegak hukum untuk selalu mengutamakan kepentingan publik menjadi prasyarat utama agar aset yang dikembalikan berada pada pemilik asalnya.
4. Kerja sama yang intensif dan berkesinambungan antara lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional, bilateral, maupun multilateral. Untuk melakukan suatu proses pengembalian aset membutuhkan tim inti (*core team*) dan gugus tugas (*task force*) yang memiliki keahlian khusus yang berfungsi sebagai motor utama penyelidikan dan penindakan terhadap upaya pengembalian aset.

¹⁹ Dedy Chandara, *kendala pengembalian aset hasil tindak pidana*

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

5. Kemauan politik (*political will*) yang konsisten dan komitmen kuat dari pemerintah.
6. Dukungan internasional termasuk dukungan negara tempat penyimpanan aset hasil korupsi. Dukungan ini diperlukan sejak tahap preventif sebagai *criminal policy*.
7. Payung hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *Asean Mutual Legal Assistance* (AMLAT), namun Indonesia belum menjadi negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).
8. Menindaklanjuti kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu dalam menangani kasus korupsi, meliputi ekstradisi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dan penyerahan aset milik terpidana lainnya.
9. Penerapan standar pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information*). AEOI merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.
10. Membuka kemungkinan dalam hukum pidana Indonesia melakukan penyelesaian hukum di luar proses pengadilan (*afdoening buiten process*) terhadap kasus korupsi tertentu.
11. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ratifikasi yang tidak ditindaklanjuti dengan harmonisasi dan pelaksanaan ketentuan yang ada dalam konvensi, akan menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia dalam penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

12. Merevisi dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bertahap untuk disesuaikan dengan *internationally accepted legal standard*.

Salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia adalah kurang baiknya koordinasi dalam struktur hukum yang berkaitan dengan proses pemberantasan korupsi. Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga ujung tombak utama dalam pengembalian aset ini kurang maksimal. Kejaksaan, KPK serta TPK (Tim Pemburu Koruptor) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan PPATK serta Kepolisian RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri karena struktur hukum akan menentukan bisa atau tidak bisanya hukum itu dijalankan dengan baik.

II. Kesimpulan dan Saran

1. Bentuk Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia

telah diatur dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kebijakan Mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga antara lain:

a. Menyelidiki hasil tindak pidana korupsi yang digunakan untuk membeli aset atas nama pihak ketiga para pejabat korupsi atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana, maka modus yang

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

digunakan penegak hukum menyelidiki hasil korupsi yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut;

- b. Penggeledahan atas aset atau dokumen terkait hasil tindak pidana korupsi mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti;
- c. Penggeledahan atas terkait aset hasil tindak pidana

korupsi dengan te memberikan bukti atas properti yang dimiliki. Misalnya, suatu arsip permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk memuat perincian properti yang dijadikan sebagai jaminan;

- d. Melakukan identifikasi terkait hasil tindak pidana korupsi, apakah pembeliannya tunai dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus) dan menanyakan kepada tersangka mengenai asal properti tersebut.

3. Kendala-kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah terdapat beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Tindak Pidana Korupsi dirasa belum memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Dalam upaya pengembalian aset melalui jalur perdata salah satunya adalah tidak adanya surat kuasa dari negara instansi yang dirugikan kepada Jaksa pengacara negara karena kesulitan dalam pembuktian. Selain itu, terdapat kendala terkait masalah tempat penyembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia, sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan seringkali menjadi hambatan dalam proses pengembalian aset hasil korupsi tersebut.

Kendala lainnya adalah penempatan aset yang menjurus kepada tindak pidana pencucian uang, seringkali ditempatkan pada pihak ketiga ataupun di luar negeri. Penegak hukum juga memiliki pengaruh dalam hal pengembalian aset, minimnya kapasitas penegak hukum menjadi salah satu kendala. Dalam hal ini *political and good will* dari pemerintah Indonesia juga berpengaruh, *bargaining Position* Indonesia di mata internasional belum memiliki pengaruh yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Falasifatul Falah, *Nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat sedulur sikep di Sukolilo Pati*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan*

KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA

Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung; Alumni.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, *tesis, Implikasi perampasan aset terhadap pihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi*, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

KARYA ILMIAH

Achmad Kamal, *Penegakan hukum atas kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Volume 1 No. 3 Tahun 2021

Dedy Chandara, *kendala pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi*, Jurnal BPPK, Volume 11 No. 1 Tahun 2018

Haswandi, 2016. *Disertasi, Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia*.

Immanuel Simanjuntak, *Tesis, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Saat Proses Penyidikan dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn)", (Medan: USU, 2016)*.

Yayan Indriana, *Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi*, Jurnal ilmu hukum Universitas Lampung, Volume 2 No. 2 Tahun 2018.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

**KEPASTIAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKUASAI
PIHAK KETIGA**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Pemberdaharaan
Negara